



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN
HASIL KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian kegiatan dari program pemerintah berbasis pemberdayaan masyarakat, perlu mewarisi 3 (tiga) hal yang sangat berharga yaitu sistem, kelembagaan, dan aset;
- b. bahwa pengelolaan hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a serta pendayagunaan potensi ekonomi perdesaan dan kawasan perdesaan diarahkan pada pemberian manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
4. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran dengan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.
11. Badan Kerjasama Antar Desa selanjutnya disingkat BKAD adalah badan atau organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kerjasama antar desa, yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa, yang memuat dan mengatur ruang lingkup, bidang, tata cara dan ketentuan pelaksanaan, jangka waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan, penyelesaian perselisihan serta hal-hal lain yang diperlukan dalam pengorganisasian kerjasama antar desa.

12. Kegiatan Perguliran Dana yang selanjutnya disebut Dana Bergulir adalah program atau kegiatan sosial masyarakat yang dibiayai dari sumber hibah desa, hibah antar desa, hibah pemerintah dan atau daerah, serta hibah pihak ketiga, dikelola secara mandiri melalui badan kerjasama antar desa dan dilakukan dengan cara menyalurkan dana kepada masyarakat secara kelompok untuk penguatan modal usaha kelompok dalam wadah kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok simpan pinjam perempuan atau kelompok sosial kemasyarakatan lain, untuk selanjutnya dikembalikan atau ditagih kembali dengan nilai tambah tertentu yang disepakati untuk menjaga nilai uang, mengelola resiko, membiayai operasional kegiatan serta membiayai kegiatan lainnya dan selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat secara kelompok, demikian seterusnya.
13. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit usaha BUM Desa Bersama yang melaksanakan operasional Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan sebagai pelaksana mandat dari BKAD melalui musyawarah antar desa/kelurahan yang mengkoordinasikan kegiatan antar desa termasuk melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
14. Badan Pengawas yang selanjutnya disingkat BP adalah sebagai pelaksana teknis BKAD dalam kegiatan pengawasan.
15. Kelembagaan Masyarakat adalah komponen yang mempunyai kewajiban melindungi dan melestarikan hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
16. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang selanjutnya disebut Kelompok SPP adalah kelompok simpan pinjam yang beranggotakan khusus perempuan.
17. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut Kelompok UEP adalah kelompok simpan pinjam usaha ekonomi produktif yang beranggotakan laki-laki dan/atau campuran (laki-laki dan perempuan).
18. Kelompok Sosial Kemasyarakatan Lain adalah kelompok yang telah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
20. Petunjuk Teknis Operasional yang selanjutnya disingkat PTO adalah petunjuk yang mengatur secara teknis pelaksanaan program.
21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah instruksi yang memiliki kekuatan sebagai petunjuk mengenai hal-hal operasi yang memiliki prosedur pasti atau terstandarisasi.
22. Sekretariat Bersama adalah tempat yang digunakan untuk melakukan koordinasi, komunikasi dan konsolidasi dalam rangka perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan program.
23. Unit usaha adalah unit usaha yang berada di bawah naungan BUM Desa Bersama yang berorientasi pada keuntungan.
24. Unit kerja adalah unit yang dalam pelaksanaan kegiatannya tidak berorientasi pada keuntungan dan bertanggung jawab langsung kepada BKAD.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat meliputi :

- a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;
- b. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan;
- c. Program Gardu Taskin;
- d. Program Koperasi Wanita;
- e. Program Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan;
- f. Program Pemberdayaan Masyarakat lainnya.

BAB III
KEDUDUKAN DAN PRINSIP TATA KELOLA
Pasal 3

- (1) Perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu kewajiban bersama baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kelembagaan Masyarakat.

- (2) Hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat termasuk dana bergulir yang langsung ke masyarakat desa adalah milik masyarakat dibawah koordinasi BUM Desa.
- (3) Hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan atau kawasan perdesaan/kelurahan dibawah koordinasi BUM Desa Bersama atas mandat BKAD, segala keputusan tentang kegiatan dana bergulir diputuskan melalui musyawarah dengan berpedoman pada PTO yang ditetapkan oleh Bupati melalui Tim Perlindungan dan Pelestarian.
- (3) Kelembagaan hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa/kelurahan guna mewujudkan masyarakat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional,
 - b. memajukan perekonomian masyarakat desa/kelurahan serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan
 - c. memperkuat masyarakat desa/kelurahan sebagai subjek pembangunan.

Pasal 4

Tata kelola perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Kepemilikan Masyarakat
- b. Partisipatif
- c. Demokratis
- d. Sederhana, Berpihak dan Melindungi
- e. Terbuka
- f. Mandiri
- g. Kesetiakawanan Sosial, Gotong Royong dan Tolong Menolong
- h. Profesional dan Bertanggung Jawab
- i. Terkendali dan Seimbang
- j. Berkelanjutan

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5

Maksud perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk :

- a. menjaga dan menumbuhkembangkan kesetiakawanan sosial dan budaya gotong royong serta tolong menolong masyarakat di desa/kelurahan dan kawasan perdesaan/kelurahan;

- b. memberikan keabsahan status program dan atau kegiatan perguliran dana masyarakat di desa dan atau/kelurahan dan kawasan perdesaan/perkotaan yang dilakukan secara mandiri oleh kelembagaan masyarakat di desa/kelurahan atau antar desa/kelurahan;
- c. melindungi masyarakat untuk mendapat atas modal usaha, bantuan, pelatihan peningkatan kapasitas yang berasal pengelolaan dan pengembangan aset dana bergulir;
- d. menumbuhkan kepercayaan publik terhadap praktek perguliran dana masyarakat desa dan atau/kelurahan;
- e. menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan, perkembangan dan keberlanjutan kelembagaan sosial dan budaya masyarakat perdesaan/perkotaan; dan
- f. melestarikan serta mengembangkan seluruh hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat termasuk kelembagaan yang diperlukan.

Pasal 6

(1) Tujuan umum :

- a. memberikan arah dan pedoman masyarakat desa dan atau/kelurahan dan antar desa dan atau/kelurahan dalam mengembangkan program atau kegiatan perguliran dana masyarakat untuk pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- b. memberi kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan perguliran dana bergulir di desa dan atau/kelurahan dan kawasan perdesaan/perkotaan yang telah memberikan kemanfaatan sosial kepada masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan.

(2) Tujuan khusus :

- a. menegaskan status kepemilikan atas aset bersama masyarakat yang dikelola melalui kelembagaan perguliran dana;
- b. melindungi kelembagaan sosial dan budaya masyarakat serta mengembangkan kepemilikan dan aset bersama masyarakat melalui tata kelola yang baik di desa/kelurahan dan atau antar desa dan atau/kelurahan;
- c. menjamin keberlanjutan operasional kelembagaan perguliran dana masyarakat desa dan atau/kelurahan dan antar desa dan atau/kelurahan dengan tata kelola yang baik;
- d. menjaga visi dan misi sosial dan budaya dari program atau kegiatan perguliran dana bergulir di desa dan atau/kelurahan dan atau antar desa dan atau/kelurahan;
- e. memperkuat kelembagaan masyarakat desa dan atau/kelurahan dan antar desa dan atau/kelurahan dalam mengembangkan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pengelolaan perguliran dana;

- f. memperkuat hasil keputusan musyawarah yang dituangkan dalam AD/ART merupakan hasil keputusan tertinggi dalam kaitan dengan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan;
- g. menegaskan prinsip-prinsip tata kelola perguliran dana bergulir dalam kerangka penataan kelembagaan desa dan atau/kelurahan dan antar desa dan atau/kelurahan;
- h. memastikan bahwa segala harta benda dan kekayaan serta kelembagaan bersama milik masyarakat, tidak dipindahtangankan, dihilangkan, dialihkan kepemilikan dan peruntukannya; dan
- i. menegaskan status kepemilikan, perlindungan, keberlanjutan atas aset hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang dikelola secara bergulir melalui lembaga perguliran yang telah dibentuk.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA BERGULIR
Pasal 7

- (1) Penyelarasan kelembagaan BKAD dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa dan atau/ Keputusan Lurah yang memuat ruang lingkup kerjasama :
 - a. bidang kerjasama,
 - b. tata cara
 - c. ketentuan pelaksanaan kerjasama,
 - d. jangka waktu,
 - e. hak dan kewajiban,
 - f. pendanaan,
 - g. jenis,
 - h. jumlah aset yang dikerjasamakan,
 - i. penyelesaian perselisihan
- (2) Pertumbuhan yang diperoleh dari jasa perguliran dan/atau hibah, bantuan, pemberian, hadiah, sumbangan dan lain-lain yang tidak mengikat, harus dimanfaatkan guna memupuk modal, pengembangan usaha dan aset, memberi bantuan rumah tangga rentan dan miskin agar mampu berusaha dan mandiri, serta mengembangkan kapasitas kelembagaan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan, BKAD memberikan mandat kepada BUM Desa Bersama untuk membentuk unit usaha sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan, BKAD membentuk unit kerja sesuai kebutuhan.
- (5) Unit usaha dan unit kerja sebagaimana dimaksud ayat 3 bisa memanfaatkan lembaga yang sudah ada hasil kegiatan program.
- (6) Dalam pelaksanaan unit kerja dan/atau unit usaha harus disusun SOP yang mengacu pada PTO dan ditetapkan melalui MAD.
- (7) Tata kelola organisasi mengacu pada AD/ART.

- (8) BKAD dapat melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya termasuk pemerintah daerah, perusahaan swasta dan intitusi lain terkait dengan pengembangan, peningkatan kapasitas, penambahan permodalan, bantuan hukum, dan lainnya.
- (9) BKAD dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun sekali wajib menggunakan pihak lain dalam melakukan audit (auditor eksternal) pengelolaan keuangan.
- (10) Sumber pendanaan Kelembagaan BKAD dalam menjalankan tugasnya diperoleh dari alokasi dana kelembagaan, bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan atau/Kelurahan, dukungan masyarakat dan pihak lain yang sifatnya tidak mengikat.
- (11) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kelola BUM Desa Bersama, diputuskan melalui musyawarah antar desa dan atau/kelurahan dan dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa dan atau/Keputusan Lurah.
- (12) Penetapan jenis kegiatan BUM Desa Bersama, lembaga pengelola, pembinaan, pengawasan dan pertanggungjawaban serta hal-hal lainnya diatur dalam AD/ART BUM Desa Bersama;

BAB V
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN
Pasal 8

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pembinaan teknis terhadap perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Tim Koordinasi Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat secara operasional melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan berkedudukan di Sekretariat Bersama.
- (3) Sekretariat Bersama sebagaimana ayat (2) bertempat di Bapemaspedes.
- (4) Inspektorat Wilayah Kabupaten melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Tim Koordinasi Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat berada dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

- (6) Camat sebagai penanggung jawab dan melakukan pembinaan dalam perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat di kecamatan dibantu Forum Pimpinan Kecamatan lainnya.
- (7) Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab dalam perlindungan hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat di desa/kelurahan.

BAB VI
MEKANISME PERLINDUNGAN
Pasal 9

Mekanisme perlindungan hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat diatur melalui tahapan sebagai berikut:

1. seluruh masyarakat lokasi kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat membentuk lembaga melalui Forum musyawarah dengan pengurus dan anggota dilakukan pengesahan oleh pejabat berwenang sesuai tingkatan pemerintahan;
2. forum musyawarah tertinggi membuat ketentuan/ketetapan/keputusan/aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat dan dituangkan dalam AD/ART;
3. pengurus kelembagaan BKAD diputuskan melalui musyawarah antar desa/kelurahan dan disahkan penetapannya oleh Camat;
4. pengurus kelembagaan BUM Desa Bersama, unit kerja diputuskan melalui rapat kerja BKAD bersama Kepala Desa /Lurah atau MAD dan disahkan penetapannya oleh Camat.
5. penentuan kegiatan usaha diputuskan melalui rapat kerja kelembagaan BKAD.

BAB VII
MEKANISME PELESTARIAN DANA BERGULIR
DAN SARANA PRASARANA
Pasal 10

- (1) Pendanaan kegiatan dana bergulir dilakukan melalui kelompok tidak bersifat individu, dengan memprioritaskan kelompok yang memiliki anggota dengan kategori Rumah Tangga Miskin Produktif.
- (2) Mekanisme pelestarian dana bergulir hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat diatur melalui SOP.
- (3) Hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat yang berupa dana bergulir tidak dapat dibagi-bagi ke desa/kelurahan atau dipindah tangankan kepada pihak lain.

- (4) Mekanisme pelestarian dilakukan secara :
- a) partisipatif,
 - b) transparan,
 - c) akuntabel
 - d) berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Jenis hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat berupa sarana/prasarana diinventarisasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Hasil inventarisasi ditetapkan dalam Peraturan Desa/Keputusan Lurah.
- (3) Pengelolaan sarana prasarana di wilayah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Tim Pengelola Pemelihara Prasarana.
- (4) Pengelolaan sarana prasarana di wilayah kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah melalui Tim Pengelola Pemelihara Prasarana.
- (5) Sumber pendanaan untuk pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana hasil program sebagai berikut :
 - a) swadaya masyarakat,
 - b) APBDesa,
 - c) DPA Kelurahan,
 - d) APBD Kabupaten,
 - e) partisipasi dari dunia usaha/swasta dan pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 12

Hasil kegiatan bergulir yang berasal dari Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang bersifat kawasan diintegrasikan ke BUM Desa Bersama dan dikelola berdasarkan PTO yang ditetapkan oleh Bupati yang dilakukan oleh Tim Pelestari dan Perlindungan.

Pasal 13

Hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat lainnya yang berbasis desa diintegrasikan ke BUM Desa dan dikelola sesuai PTO.

BAB VIII

KELEMBAGAAN DAN ASOSIASI KELEMBAGAAN

Pasal 14

Hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat atau kegiatan perguliran dana masyarakat dapat dilaksanakan pada wilayah kerja di desa dan atau/kelurahan dan kawasan perdesaan/perkotaan.

Pasal 15

Untuk menjalin jalur komunikasi dan informasi serta kerjasama maka pada tingkat kabupaten dibentuk Asosiasi Kelembagaan sebagai jalur aspirasi pembangunan partisipatif masyarakat dengan ketentuan dan kesepakatan diatur secara musyawarah.

BAB IX

KETENTUAN KHUSUS PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN DANA BERGULIR HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

Pasal 16

- (1) Penguatan kelembagaan masyarakat dilakukan pada wilayah desa dan/ atau kelurahan serta kawasan perdesaan.
- (2) BKAD melalui Forum Musyawarah Antar Desa dan/atau Kelurahan membuat ketentuan pengelolaan dana bergulir yang mengacu pada Dasar-Dasar Pengelolaan Dana Bergulir dan Aturan Pokok Perguliran sesuai PTO.
- (3) SOP dapat dipergunakan setelah ditetapkan pada musyawarah antar desa.
- (4) Penyimpanan dana kelembagaan BKAD dan unit usaha dibawah BUM Desa Bersama dalam bentuk simpanan bank wajib dilakukan di Bank Pemerintah dan/atau Bank Pemerintah Daerah.
- (5) Pengelolaan dana bergulir dapat digunakan untuk kebutuhan pendanaan usaha masyarakat melalui kelompok.
- (6) Dalam upaya penambahan permodalan dana bergulir yang bersumber dari dana hibah dan/atau dana pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat wajib mendapatkan persetujuan BKAD.
- (7) Pendanaan terhadap biaya operasional unit usaha BUM Desa Bersama bersumber dari pendapatan hasil kegiatan unit usaha masing-masing atau sumber pendanaan lain yang sah setelah mendapat persetujuan BKAD dan disahkan dalam musyawarah antar desa dan atau/kelurahan.
- (8) Dana operasional unit kerja BKAD bersumber dari pendapatan surplus kegiatan dana bergulir, surplus kegiatan unit usaha lainnya atau sumber pendanaan lain yang sah setelah mendapat persetujuan BKAD dan disahkan dalam musyawarah antar desa dan atau/kelurahan.

BAB X
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap hasil Program Pemberdayaan Masyarakat yang bersifat teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a) regulasi atau kebijakan perlindungan,
 - b) pendampingan,
 - c) konsultasi dan asistensi,
 - d) fasilitasi, pelatihan,
 - e) pemantauan dan evaluasi,
 - f) serta bantuan keuangan bagi penambahan modal perguliran ataupun operasional.

Pasal 18

Pengendalian, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi:

- a. memastikan bahwa penyusunan Peraturan Desa/Keputusan Lurah atau Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Lurah sebagai dasar pembentukan dan penyelenggaraan dana bergulir masyarakat telah memenuhi proses yang benar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan tentang desa/kelurahan, serta telah memuat atau berisi pengaturan tentang tata kelola yang baik;
- b. memberikan pedoman umum tata kelola organisasi yang baik;
- c. memberikan masukan bagi penyusunan SOP dan teknis manajemen serta tata kelola dana bergulir masyarakat sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkesesuaian atau tepat guna;
- d. memberikan bantuan peningkatan kapasitas, penyelenggaraan pemeriksaan dan pertanggungjawaban serta transparansi sebagai organisasi publik di desa/kelurahan atau antar desa/kelurahan;
- e. melakukan penguatan dan dukungan pendanaan bagi keberlanjutan kelembagaan dana bergulir masyarakat serta hasil kegiatan program Pemberdayaan Masyarakat;
- f. memberikan penghargaan atas prestasi hasil kerja inovatif individu dan kelompok masyarakat; dan
- g. menentukan bantuan keuangan, penghargaan dan sanksi.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 20

Sumber pendanaan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Perlindungan dan pelestarian berasal dari :

- a) bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b) dana kelembagaan BKAD; dan atau
- c) Sumber lain yang sah.

BAB XIII
PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN
Pasal 21

Jika terjadi pemekaran wilayah kecamatan tetap dapat dilakukan melalui forum Musyawarah Antar Desa tanpa pembentukan forum baru dan jika dikehendaki pemisahan hasil kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat, ketentuan pemisahan dilakukan oleh BKAD melalui Forum Musyawarah Antar Desa dan atau/Kelurahan kecamatan induk.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

Penyelesaian permasalahan yang diakibatkan penyalahgunaan dana oleh pengelola, pengurus kelompok dan/atau pemanfaat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan diselesaikan melalui jalur hukum.

BAB XV
SANKSI – SANKSI
Pasal 23

Penerapan sanksi dilaksanakan sesuai SOP Penanganan Masalah.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

- (1) Perguliran dana masyarakat berasal dari pasca program wajib mengikuti atau mempedomani ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan pengakhiran program dan/atau kegiatan dimaksud dari kementerian/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah pelaksana yang bersangkutan.
- (2) Pasca program dan/atau kegiatan lain yang tidak memberikan petunjuk pengakhiran maka tata kelola kelembagaan perguliran mempedomani PTO yang ditetapkan oleh Satuan Kerja yang membidangi.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 April 2016

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 25 April 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580810 198203 1 027

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP 19661107 199403 1 005